

PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DALAM MASA JABATANNYA

ZAINURI

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Sumenep
gprzainuri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pemberhentian kepala daerah dapat terjadi 2 (dua) oportunitas. Pertama, 'objektif' dalam menyelidiki pelanggaran sumpah/janji jabatan yang dilakukan kepala daerah. Atau kedua, 'subjektif' dalam menggunakan kewenangannya yaitu mencari celah untuk memberhentikan kepala daerah atas landasan sentimentil. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya dan mengkaji lembaga-lembaga yang berwenang melaksanakan mekanisme pemberhentian kepala daerah dan juga permasalahan dalam pemberhentian kepala daerah termasuk mengkaji Putusan terkait proses pemberhentian kepala daerah. Alasan pemberhentian kepala daerah diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), alasan pemberhentian itu belum ada batasan dan tolak ukur, ada beberapa masalah yang muncul dalam mekanisme pemberhentian kepala daerah yaitu kepala daerah dipilih secara langsung namun pemberhentiannya secara tidak langsung (perwakilan) melalui DPRD sehingga tidak sejalan dengan demokrasi, kemudian otonomi daerah tidak dilaksanakan dengan leluasa sebab masih ada peran pemerintah pusat dan juga belum adanya lembaga yudikatif di daerah yang khusus untuk pemberhentian kepala daerah.

Kata Kunci : *Pemberhentian Kepala Daerah dalam Masa Jabatannya.*

A. PENDAHULUAN

Landasan fundamental adanya otonomi daerah menjadi dasar bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut pula dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya saja konteks kerjasama DPR dengan Presiden, pada demokrasi tingkat lokal representatif masyarakat yaitu DPRD memiliki hubungan dengan kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Selain mengonstruksi demokrasi di atas suatu landasan yang kuat, perlu juga menjamin permanensinya. Kebijakan yang sejati bukanlah kebijakan yang menjamin jumlah demokrasi yang sebesar mungkin, tetapi

kebijakan yang menjamin keberlangsungannya yang selama mungkin.

Saat ini proses demokrasi di Indonesia telah memasuki tahap perkembangan yang sangat penting. Perkembangan itu ditandai dengan berbagai perubahan dalam sistem dan struktur kekuasaan Negara. Kewenangan pemerintahan yang tadinya sangat terpusat di Jakarta kini semakin terdistribusi ke pemerintahan di daerah-daerah melalui proses desentralisasi.

Kaitan pokok antara pembaruan hukum dengan demokratisasi adalah pemahaman bahwa pembaruan hukum merupakan bagian dari proses institusionalisasi nilai-nilai dan perilaku demokratis. Dalam hal ini pembaruan hukum harus dilakukan untuk

melembagakan prosedur demokratis sebagai polapengaturan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik di tengah masyarakat.

Dari segi ketatanegaraan, masalah pemerintahan daerah adalah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara, dan perihal pemerintah/pemerintah daerah itu sendiri, serta hubungannya dengan pemerintah pusatnya tergantung pada bentuk dan susunan negaranya.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah, perlu diketahui pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memberhentikan kepala daerah. Kewenangan terkait pemberhentian kepala daerah secara struktural masih melibatkan pemerintah pusat, karena proses panjang pemberhentian kepala daerah itu berujung pada surat keputusan Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Kewenangan itu sebagai wujud dari demokrasi prosedural bukan demokrasi langsung.

Perlu diingat bahwa frasa pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan dan bersifat kumulatif, sedangkan Mahkamah Agung hanya membuktikan pelanggaran perundang-undangannya saja tanpa mengutarakan alasan-alasan terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh Dr.(HC) Kena Ukur Karo Jambi Surbakti selaku Bupati Karo. Meskipun putusan Mahkamah Agung tidak ultra petita karena berdasarkan pada permohonan DPRD, namun perlu dilihat alasan-alasan kepala daerah diberhentikan haruslah

dimohonkan dan diputuskan atas dasar undang-undang.

Faktanya, pemberhentian kepala daerah yang masih memiliki campurtangan pusat dalam hal ini bermuara pada keputusan Presiden pada hakikatnya tidak mencerminkan wujud otonomi daerah dan juga tidak senada dengan demokrasi. Politisnya proses pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya perlu diberikan suatu langkah yang solutif agar pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik. Selain itu belum adanya tolok ukur pelanggaran etika, sumpah/janji kepala daerah menjadi problematika yang krusial karena tidak adanya batasan sebagaimana pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Hugo Grotius menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan hidup bersama. Tidak hanya itu, karena memiliki rasio, manusia itu juga ingin hidup secara damai. Begitulah, Grotius menjadikan sosiabilitas manusia sebagai landasan ontologi dan fondasi segala hukum. Maka, hukum sangat dibutuhkan agar tiap orang kembali pada kodratnya sebagai 'manusia sosial' yang berbudi.

Hukum, dengan demikian, merupakan 'pengawal' dalam sosiabilitas manusia untuk menjamin agar prinsip-prinsip 'individu sosial' yang berbudi itu tetap tegak. Prinsip-prinsip dimaksud adalah: (1) Milik orang lain harus dihormati. (2) Kesetiaan pada janji. Kontrak harus dihormati (*pacta sunt servanda*) (3) Harus ada ganti rugi untuk tiap kerugian

yang diderita (4) Harus ada hukuman untuk setiap pelanggaran.

Konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam tatanan hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai otonomi daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 memuat bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 24 ayat (5) menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Implikasi otonomi daerah, memberikan adanya hubungan antara kepala daerah dan DPRD. Selain konstitusi, peraturan organik terhadap otonomi daerah, telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang itu, turut mengatur

mengenai pemberhentian kepala daerah yang didasarkan atas penggunaan fungsi dan hak DPRD.

Otonomi haruslah menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya, di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan daerah yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintah daerah yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi, yakni kebebasan. Tocqueville seperti dikutip oleh Rienow mengatakan suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat, karena di sana tidak ada semangat kebebasan.

Kesimpulan ini muncul karena salah satu karakter demokrasi adalah adanya kebebasan. Rienow sendiri mengatakan ada dua alasan pokok dari kebijaksanaan membentuk pemerintahan di tingkat daerah. Pertama, membangun kekuasaan agar rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka. Kedua, memberikan kesempatan kepada masing-masing komunitas yang mempunyai tuntutan yang berbeda untuk membuat aturan-aturan programnya sendiri.

B. PEMBAHASAN

Menurut Hans Kelsen, bahwa: “yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi.

Organ-organ pembuat norma-norma daerah dipilih oleh para subyek dari norma-normaini”

Seberapa besar kewenangan otonomi daerah menuju kemandirian daerahdi dalam Negara Kesatuan, sangat bergantung pada sistem dan kehendak politikpemerintah pusat untuk memberikan kemandirian pemerintah daerah. Hanya saja,betapapun kemandirian itu diberikan, tidak dapat diartikan pemerintah daerahmelaksanakannya secara absolut saat melaksanakan hak dan fungsi otonominyamenurut kehendaknya sendiri. Pemerintah daerah harus tetap memerhatikan keberadaan pemerintah pusat dan kepentingan daerah lain sebagai keseluruhandalam ikatan Negara kesatuan.

Prinsip pembagian kekuasaan atau kewenangan pada negara kesatuanadalah: Pertama, kekuasaan atau kewenangan pada dasarnya milik pemerintahpusat, daerah diberi hak dan kewajiban mengelola dan menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan atau diserahkan. Jadi,terjadi proses penyerahan atau pelimpahan kewenangan. Kedua, pemerintah pusatdan pemerintah daerah tetap memiliki garis komando dan hubungan hierarkis.Pemerintah sebagai subordinasi pemerintah pusat, namun hubungan yangdilakukan tidak untuk mengintervensi dan mendikte pemerintah daerah dalamberbagai hal. Ketiga, kewenangan atau kekuasaan yang dialihkan atau diserahkankepada daerah dalam kondisi tertentu, di mana daerah tidak mampu

menjalankandengan baik, maka kewenangan yang dilimpahkan dan diserahkan tersebut dapatditarik kembali ke pemerintah pusat sebagai pemilik kekuasaan atau kewenangantersebut.

Konsep pemisahan kekuasaan juga dikemukakan oleh Montesquieu dalambukunya “L’Espirit des Lois”. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalamtiga cabang, yaitu: (i) legislatif sebagai pembuat undang-undang; (ii) kekuasaaneksekutif yang melaksanakan; dan (iii) kekuasaan untuk menghakimi atauyudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaanegara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (the legislative function),eksekutif (the executive or administrative function), dan yudisial (the judicialfunction).

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasipemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yangberkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahanoleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tamamencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara, pertama-tama adalah untukmengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan untuk menetapkanperaturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyatatau parlemen atau lembaga legislatif.

Otonomi luas dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian otonomi itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi harus menjamin

adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD, harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

Berbagai isu negatif yang berkembang dalam masyarakat tentang pelaksanaan otonomi daerah yang dikaitkan dengan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa, sungguh memprihatinkan di tengah harapan rakyat agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Fenomena ini, dapat membangun “image negatif” dengan menggunakan pelbagai cara, padahal otonomi merupakan konkretisasi dari asas desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah/kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri, tetapi tetap dalam keutuhan NKRI.

Idealnya hubungan kemitraan yang seimbang, pemerintah daerah dan DPRD menciptakan berbagai instrumen yang dilandaskan tanggung jawab bersama baik dalam formulasi, implementasi maupun evaluasinya, sehingga terjadi penyimpangan bukanlah kepala eksekutifnya yang diturunkan dari jabatan kepala daerah, akan tetapi bersama-sama memperbaikinya melalui mekanisme yang ada.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi kekuasaan seperti yang telah diteliti oleh Institute of Development Studies, University of Sussex di Inggris. Sejak runtuhnya Orde Baru, gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem pemerintahan di tanah air.

Jean Bodin mengutarakan bahwa hukum (*ius*) adalah baik dan adil tanpa perintah. Sedangkan perundang-undangan (*leges*) dihasilkan dari penerapan kedaulatan orang yang memerintah. Implisit ia membedakan hukum sebagai perundang-undangan, dengan hukum yang bersumber dari moral dan keadilan. Dalam teorinya tentang *legis actio* (realisasi hukum), menurut Bodin realisasi hukum bisa terjadi di dalam maupun di luar pengadilan.

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai saran yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *soft development* yaitu

dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.

Pemberhentian kepala daerah melalui 2 (dua) prosedur realisasi hukum sekaligus yaitu di dalam dan di luar pengadilan. Fungsi dan hak DPRD sebagai wujud realisasi hukum di luar pengadilan, kewenangan DPRD memiliki implikasi terhadap pemberhentian kepala daerah untuk menegakkan nilai moral dan keadilan untuk kepentingan masyarakat Indonesia umumnya dan untuk masyarakat di daerah khususnya. Setelah itu, ada mekanisme melalui pengadilan yaitu di Mahkamah Agung, DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran sumpah/janji jabatan kepala daerah.

Kekuasaan negara dibataskan sedemikian rupa hingga bukan saja segala kekuasaan dari penguasa berdasarkan undang-undang, tetapi juga bahwa kekuasaan dari alat-alat pemerintah ini bersumber pada dan berakar dalam hukum.

Pijakan hukum fundamental selain mengenai otonomi daerah yang terkait dengan pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya diatur dalam beberapa aturan dalam hukum positif di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

Alasan-alasan pemberhentian kepala daerah pada masing-masing negara berbeda-beda. Selain itu, perdebatan mengenai penafsiran alasan pemberhentian kepala daerah juga mewarnai proses pemberhentian kepala daerah atau menjadi wacana eksplorasi pengembangan teori dari sisi akademis. Menurut Jimly Assididqie, mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah di negara-negara yang mengadopsi ketentuan ini juga berbeda-beda. Namun secara umum, mekanisme pemberhentian kepala daerah pasti melalui sebuah proses peradilan tata negara, yang melibatkan lembaga yudikatif, baik lembaga itu adalah Mahkamah Agung (*supreme court*) atau Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

Alasan-alasan pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya bermula dari adanya pelanggaran terhadap tugas, wewenang, kewajiban, melakukan perbuatan yang dilarang maupun pelanggaran lainnya yang diatur dalam undang-undang yang secara umum terkait dengan pelanggaran sumpah/janji jabatan kepala daerah maka DPRD dapat memberdayakan fungsi pengawasan (*controlling*) dengan menjalankan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatnya terhadap kepala daerah hingga berlanjut

padamekanisme-mekanisme berikutnya (melalui lembaga yang berwenang) dan berimplikasi terhadap pemberhentian kepala daerah.

Pasal 78 ayat (2) UUPD memuat bahwa: Selanjutnya ditegaskan bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena “diberhentikan” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalang tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;
- e. melanggar larangan bagi kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

C. PENUTUP

Alasan-alasan pemberhentian kepala daerah dalam masa jabatannya bermula dari adanya fungsi pengawasan (controlling) dengan menjalankan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapatnya DPRD terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah. Diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UUPD, alasan pemberhentian itu belum ada batasan dan tolok ukur maupun aturan yang lebih rinci terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dapat dijadikan alasan pemberhentian kepala daerah. Penerapan pemberhentian kepala daerah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 01/P/KHS/2014 terdapat beberapa kejanggalan. Pertama, mengenai permasalahan mengutus Sekretaris Daerah dalam Rapat DPRD Kabupaten Karo, itu diperbolehkan secara yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) PP Tatib DPRD. Kedua, berubahnya frasa dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Pasal 78 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 karena tidak lagi mengatur mengenai pelanggaran sumpah/janji yang dilakukan oleh kepala daerah bersama-sama dengan wakil kepala daerah. Ketiga, alasan-alasan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut secara universal menyatakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sajase dangkan dasar permohonan DPRD dalam bentuk kumulatif yaitu adanya pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan dan tidak satupun ada alasan

mengenai pelanggaran etika. Keempat, keterangansaksi Eka Jaya Sitepu dan Saksi Raja Edward Sebayang yang tidak dipertimbangkan, Kemudian UUPD 32/2004 juga belum secara tegas mengatur sanksi kepala daerah yang terlibat dalam yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aristoteles. 2017. *Politik*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.
- Bernard L. Tanya., dkk. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2018. *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Malang: Inteligencia Media.
- Hendra Karianga. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis. 2014. *Ilmu Negara Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.

- Moh. Mahfud MD. 2009. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota